



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ttg Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah instansi yang bertanggungjawab dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi bertanggungjawab dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
8. Dokter hewan adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
9. Petugas adalah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dibawah penyelia serta tanggung jawab Dokter Hewan.
10. Klinik Hewan adalah tempat pemeriksaan, pengobatan, perawatan serta observasi hewan.
11. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, diagnosa, prognosa dan pengobatan/terapi, pencegahan, vaksinasi.

12. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
13. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
14. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan orang atau badan hukum yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
15. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan membahayakan, karena secara cepat dapat menular dari hewan ke hewan atau pada manusia yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, protozoa dan cacing.
16. Pencegahan Penyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya,berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan menular.
17. Pemberantasan Penyakit hewan adalah semua tindakan untuk menghilangkan timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan menular.
18. Pengobatan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk melakukan penyembuhan penyakit hewan yang menular maupun yang tidak menular.
19. Vaksinasi hewan adalah usaha pengebalan hewan dengan menggunakan vaksin.
20. Vektor adalah hewan yang dapat bertindak sebagai induk semang perantara atau pemindahan suatu penyakit hewan menular secara langsung.
21. Diagnosa adalah penentuan suatu penyakit oleh dokter hewan dengan cara pemeriksaan klinis atau pemeriksaan laboratorium.
22. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya,
23. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya,
24. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
25. Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan/atau telurnya.
26. Desinfeksi adalah usaha yang dilakukan untuk melenyapkan atau membebaskan jasad renik secara fisik atau kimia,
27. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas untuk konsumsi masyarakat luas,
28. Rumah Pemotongan Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas untuk konsumsi masyarakat luas.
29. Usaha Pemotongan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan pemotongan hewan dan/atau pemotongan unggas di rumah pemotongan hewan dan/atau pemotongan unggas milik sendiri atau milik pihak ketiga atau menjual jasa pemotongan.
30. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan.

31. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.
32. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihan.
33. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

BAB II
KESEHATAN HEWAN
Bagian Kesatu
Pemeliharaan Hewan

Pasal 2

- (1) Setiap Pemilik Hewan berkewajiban menyelenggarakan pemeliharaan hewan yang layak bagi kesejahteraan hewan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. menyediakan tempat dan kandang atau kurungan yang memadai sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - b. memberikan pakan yang cukup;
 - c. memberikan perawatan hewannya termasuk pemberian vaksinasi hewan;
 - d. memperlakukan khusus menurut jenis hewannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodrat dan nalurinya; dan
 - f. tidak membiarkan berkeliaran di tempat umum.

Bagian Kedua
Lalu Lintas Hewan

Pasal 3

- (1) Setiap hewan yang dibawa masuk atau keluar Daerah harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan yang berwenang.
- (2) Surat Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pemeriksaan di :
 - a. daerah asal hewan; dan
 - b. dinas.

Pasal 4

Dokter Hewan dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berwenang :

- a. memberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
- b. melakukan pengamatan dan karantina terhadap hewan yang diduga atau mengidap Penyakit Hewan Menular;

- c. memusnahkan hewan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan karena dapat menularkan penyakit/menyebabkan penyakit;
- d. membuat Hasil Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Pemusnahan; dan/atau
- e. mengambil contoh (sampel) untuk pemeriksaan laboratorium.

Bagian Ketiga

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik hewan wajib mencegah timbul dan menjalarnya penyakit hewan menular yang dapat dibawa oleh hewan.
- (2) Setiap pemilik hewan berkewajiban melakukan tindakan agar hewan yang diduga menderita Penyakit Hewan Menular harus dikarantina.
- (3) Jenis penyakit hewan menular yang mendapat prioritas untuk dicegah timbul dan menjalarnya adalah :
 - a. anthrax (radang limpa);
 - b. anjing gila (rabies);
 - c. brucellosis (keluron menular);
 - d. babesiosis;
 - e. demam tiga hari (bovine ephemeral fever);
 - f. ingus jahat (malleus);
 - g. jembrana;
 - h. leptospirosis;
 - i. lidah biru (blue tongue);
 - j. mulut dan kuku (foot and mouth disease);
 - k. ngorok (septicaemia epizootica);
 - l. radang paha (black leg);
 - m. surra (mubeng);
 - n. sampar babi (hog cholera);
 - o. tuberculosis (TBC) menyerang sapi;
 - p. theileriosis;
 - q. trichomoniasis;
 - r. baberasan (barasan, cysticercosis);
 - s. berak darah (coccidiosis);
 - t. cacing alat pencernaan dan hati;
 - u. dakangan (orf);
 - v. ingusan (bovine malignant catarrhal fever);
 - w. kaskado (stephanofilariasis);
 - x. kudis (scabies);
 - y. kurap (ringworm);
 - z. radang mata (pink eye);
 - aa. selakarang;
 - bb. salmonellosis;
 - cc. avian encephalitis;
 - dd. avian influenza (AI);
 - ee. berak kapur;
 - ff. cacar ayam;
 - gg. Chronic Respiratory Disease (CRD);
 - hh. chlamidiosis;
 - ii. gumboro;
 - jj. infectious bronchitis (IB);
 - kk. infectious Laryngotracheitis (ILT);
 - ll. kolera ayam;
 - mm koriza (snot, infectious coryza);
 - nn. Lymphoid Leucosis (LL);
 - oo. marek (marek's disease);
 - pp. tetelo (new castle disease).

- (4) Apabila ditemukan penyakit hewan menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai penyakit hewan menular yang mendapat prioritas untuk dicegah timbul dan menjalarnya dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Penetapan terhadap jenis Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harus berdasarkan hasil diagnosa Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Hasil diagnosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan tindakan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan.
- (3) Apabila hasil diagnosa Dokter Hewan Berwenang tidak ditemukan adanya Penyakit Hewan Menular, maka hewan yang diduga menderita Penyakit Hewan Menular tidak diperlakukan khusus.

Pasal 7

- (1) Jenis Penyakit Hewan menular khusus yang bersifat Zoonosis yang harus dicegah dan diberantas di Daerah adalah Anjing Gila (Rabies), Anthrax (Radang Limpa), Tuberculosis (TBC), Baberasan (Barasan, Cysticercosis), Brucellosis (Keluron menular) dan Avian Influenza (AI).
- (2) Dalam hal pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Apabila berdasarkan hasil diagnosa hewan dinyatakan ditemukan adanya Penyakit Hewan Menular, maka Kepala Dinas berwenang mengambil tindakan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan Penyakit Hewan Menular sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat zoonosis, menjadi kewenangan Walikota.

Pasal 9

Untuk mencegah meluasnya Penyakit Hewan Menular, dari hewan yang sakit atau diduga sakit atau mati karena penyakit hewan menular, Dokter Hewan atau petugas berwenang :

- a. mendesinfeksi atau memusnahkan kandang-kandang tempat hewan sakit dan segala peralatannya serta semua benda yang pernah digunakan untuk keperluan atau bersentuhan dengan hewan tersebut;
- b. mendesinfeksi semua orang atau benda yang :
 1. pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit;
 2. pernah membantu mendesinfeksi kandang; dan
 3. pernah membantu membunuh, mengubur atau membakar hewan yang mati atau yang dibunuh.
- c. mengobati hewan yang sakit dan diduga sakit guna pencegahan serta mengadakan vaksinasi hewan bagi yang sehat;
- d. mengadakan pengujian dan pengambilan spesimen; dan/atau
- e. memerintahkan kepada pemilik, peternak atau kuasanya untuk :
 1. memelihara kebersihan kandang dan kurungan hewan sesuai dengan petunjuk Dokter Hewan;
 2. memberi tanda pengenal pada hewan yang sakit atau diduga sakit, mencatat tiap kelahiran, kematian, kejadian sakit dan mutasi lainnya serta melaporkannya kepada Kepala Dinas; dan

3. hewan yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari daerah, wajib dibebaskan dari Penyakit Hewan Menular dengan vaksinasi hewan, pengobatan dan penghapusan vektor penyakit serta pengujian laboratorium.
- f. melakukan tindakan karantina terhadap hewan yang diduga mengidap penyakit menular.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mempertahankan status bebas rabies di daerah, maka setiap orang atau Badan Usaha dilarang memasukkan anjing, kucing, kera dan hewan sejenisnya yang diduga dapat menularkan rabies dari luar daerah.
- (2) Hewan yang berasal dari daerah yang tidak bebas rabies harus disertai surat keterangan vaksinasi rabies.

Pasal 11

- (1) Pencegahan dan pemberantasan penyakit Avian Influenza (AI) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah bersama-sama dengan institusi yang langsung atau tidak langsung berkepentingan dengan kesejahteraan dan kepentingan umum.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberantasan penyakit Avian Influenza (AI), Walikota berwenang mengambil keputusan pemusnahan unggas yang terindikasi terinfeksi Avian Influenza (AI) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap orang wajib melaporkan kepada Dinas apabila terdapat :

- a. adanya dugaan penyakit hewan menular di lingkungannya; dan/atau
- b. adanya kematian hewan yang diduga karena menderita penyakit hewan menular di lingkungannya.

Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 13

- (1) Setiap Dokter Hewan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki Izin Praktek.
- (2) Izin Praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan hewan di daerah, wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dapat mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola Usaha Pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Ketentuan mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola usaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Obat Hewan

Pasal 16

- (1) Semua jenis obat hewan yang beredar di daerah adalah jenis obat yang telah terdaftar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemakaian Obat Hewan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau orang lain dengan petunjuk dari dan di bawah pengawasan Dokter Hewan; dan
 - b. pemakaian obat bebas terbatas atau obat bebas dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan pembuatan dan/atau penyediaan dan/atau peredaran Obat Hewan di daerah, wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Walikota melalui Dinas berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian Obat Hewan di daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Bagian Kesatu

Rumah Pemotongan

Pasal 19

- (1) Rumah Pemotongan terdiri dari :
 - a. Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia; dan
 - b. Rumah Pemotongan Hewan Unggas.
- (2) Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mengusahakan Rumah Pemotongan Hewan/Unggas wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan, menyelenggarakan serta mengelola Rumah Pemotongan Hewan/Unggas.
- (2) pendirian, penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Usaha Pemotongan

Pasal 22

- (1) Usaha Pemotongan terdiri dari :
 - a. Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia; dan
 - b. Rumah Pemotongan Hewan Unggas.
- (2) Klasifikasi Usaha Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemotongan Hewan dan Unggas

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pemotongan Hewan untuk usaha harus dikerjakan di Rumah Pemotongan Hewan di bawah pengawasan petugas dengan syarat-syarat :
 - a. hewan harus diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum penyembelihan;
 - b. telah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan *Ante Mortem* dan *Post Mortem* oleh Dokter Hewan dan/atau Petugas paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum penyembelihan, apabila sudah lebih dari 24 (dua puluh empat) jam perlu dilakukan pemeriksaan ulang;
 - c. bukti Surat Pemilikan Hewan;
 - d. hewan tidak dalam keadaan bunting dan/atau sudah tidak produktif;
 - e. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih yang beragama Islam dan menurut tatacara agama Islam.
- (2) Pelaksanaan pemotongan unggas wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Unggas di bawah pengawasan petugas, dengan syarat-syarat :
 - a. Surat Keterangan Asal Unggas dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Unggas;
 - b. telah dilakukan pemeriksaan *Ante Mortem* dan *Post Mortem* oleh petugas;
 - c. penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih yang beragama Islam dan menurut tatacara agama Islam.
- (3) Pemotongan Hewan secara darurat kecuali unggas hanya dapat dilakukan dalam hal hewan yang bersangkutan :
 - a. menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
 - b. berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit;
 - c. membahayakan keselamatan manusia dan/atau barang.
- (4) Pelaksanaan Pemotongan Hewan darurat harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan dengan persyaratan sama dengan persyaratan Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf a dan huruf b.

Pasal 25

Pelaksanaan Pemotongan Hewan untuk keperluan agama atau adat dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan dibawah pengawasan dokter hewan atau petugas.

Bagian Keempat Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem

Pasal 26

Pemeriksaan Ante Mortem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Penyelesaian penyembelihan dapat dilakukan setelah hewan yang disembelih mati sempurna dengan proses sebagai berikut :
 - a. kepala sampai batas tulang leher pertama, kaki mulai tarsus/karpus dipisahkan dari badan;
 - b. hewan digantung;
 - c. dikuliti;
 - d. isi perut dan dada dikeluarkan; dan
 - e. karkas dibelah memanjang dengan ujung leher masih terpaut.
- (2) Setelah penyelesaian penyembelihan dilakukan pemeriksaan Post Mortem oleh dokter hewan dan/atau petugas.
- (3) Sebelum dilakukan pemeriksaan dilarang mengiris, mengurangi dan membuang daging dan/atau organ tubuh.

Pasal 28

Pemeriksaan Post Mortem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dokter Hewan Berwenang/Petugas dalam melaksanakan Pemeriksaan Post Mortem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), mempunyai wewenang :

- a. mengiris dan membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk konsumsi;
- b. mengambil bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut;
- c. menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan post mortem; dan
- d. memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan dan dikonsumsi.

Pasal 30

Apabila hasil pemeriksaan Post Mortem ditemukan kelainan, maka Dokter Hewan Berwenang dan/atau petugas dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Hasil keputusan pemeriksaan Post Mortem oleh Dokter Hewan Berwenang dan/atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dinyatakan dengan cara :

- a. memberi stempel pada daging sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dengan menggunakan zat warna yang tidak membahayakan kesehatan manusia; dan
 - b. memberi label pada kemasan daging unggas dan/atau bagian-bagian daging unggas yang bersangkutan.
- (2) Bentuk, ukuran, warna stempel dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dilarang mengeluarkan daging dan bagian-bagian lainnya dari Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas sebelum diperiksa dan dibubuhi stempel atau label.

Pasal 32

Daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sebelum diedarkan harus dilayukan paling sedikit 8 (delapan) jam dengan cara menggantung di dalam ruang pelayuan yang sejuk, cukup ventilasi, terpelihara baik dan higienis.

Bagian Kelima

Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Daging

Pasal 33

- (1) Daging yang berasal dari luar daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh Dokter Hewan Berwenang dan/atau Petugas.
- (2) Pemeriksaan dilakukan di tempat yang ditetapkan.
- (3) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Daging yang dibawa keluar daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging.
- (2) Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging diberikan dengan ketentuan pemilik daging harus memiliki Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas atau Surat Izin Menjual Daging.

Pasal 35

Dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang berasal dari :

- a. daging illegal;
- b. daging gelonggongan;
- c. daging oplosan; dan
- d. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 36

Daging yang dibawa keluar dari Rumah Pemotongan Hewan atau Rumah Pemotongan Unggas, harus diangkut dengan kendaraan pengangkut khusus daging sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 37

Daging yang diperdagangkan harus tetap memenuhi persyaratan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang memasok, mengedarkan atau menjual daging harus memiliki Izin Menjual Daging dan memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- (2) Izin menjual daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lain.
- (2) Lokasi Penjualan daging babi harus dipisahkan dengan penjualan daging dari hewan lainnya dan komoditas lain serta tidak dalam satu pasar.
- (3) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging dan Pasar Swalayan harus ditempatkan dalam :
 - a. kotak pameran berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging; dan
 - b. kotak pameran sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.
- (2) Toko daging dan pasar swalayan yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

Bagian Keenam Produk Asal Hewan

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menjamin produk asal hewan yang ASUH, Dinas sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk asal hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk asal hewan dilakukan di tempat produksi pada waktu pemotongan, pemerahan, penampungan dan pada waktu peredaran.
- (3) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk asal hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk asal hewan yang dihasilkan unit skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 35 huruf d dan Pasal 41 ayat (3).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran/peringatan; dan/atau
 - b. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Pasal 44

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 35 huruf a, huruf b dan huruf c, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Agustus 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 13

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG
KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

I. PENJELASAN UMUM

Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai keterkaitan yang sangat erat karena kedua bidang tersebut memiliki peranan penting dalam aspek ekonomi dan aspek sosial masyarakat perkotaan. Aspek ekonomi adalah mempertinggi produktivitas hewan atau ternak dengan memperbaiki kesehatannya dan menghilangkan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya penyakit. Sedangkan aspek sosialnya adalah melindungi konsumen dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi bahan pangan asal hewan dan melindungi serta menjamin ketentraman batin masyarakat dari penularan penyakit zoonosis yang bersumber dari hewan.

Mengingat aspek-aspek tersebut dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong kemampuan Daerah dalam pelaksanaan otonominya, maka dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan regulasi dan dinamika sosial ekonomi masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Kandang yang disesuaikan dengan besar dan jenis hewan yang dipelihara.

Huruf b

Memberi pakan yang cukup dalam jumlah/takaran dan disesuaikan dengan jenis hewan yang dipelihara sehingga hewan tidak mengalami kelaparan.

Huruf c

Perawatan kesehatan termasuk pemberian vaksinasi bertujuan untuk melindungi hewan dari serangan penyakit termasuk perawatan kebersihan kandang dan sanitasi lingkungan.

Huruf d Cukup Jelas

Huruf e

Memperlakukan hewan peliharaan sesuai kodratnya : tidak melakukan penyiksaan atau memperlakukan hewan diluar batas kemampuannya.

Huruf f

Tidak melepas hewan dijalanan dan/atau area publik, sehingga dapat mengganggu lingkungan sekitarnya

Pasal 3

ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan di tempat pemeriksaan setempat apabila hewan yang diperiksa tidak dapat dibawa ke Dinas.

Huruf b Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1)Cukup Jelas

ayat (2)

Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat, dimungkinkan berdirinya Rumah Pemotongan Unggas skala kecil yaitu dengan kapasitas pemotongan paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) ekor per jam dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24

ayat (1)Cukup Jelas

ayat (2)Cukup Jelas

ayat (4)

Pemotongan hewan secara darurat kecuali unggas hanya dapat dilakukan dalam hal hewan yang bersangkutan :

- a. menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya, karena tidak mungkin dapat ditolong dan akan mati, sehingga perlu dilakukan

pemotongan darurat agar dapat dimanfaatkan dagingnya untuk konsumsi manusia.

- b. berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit (bukan menular) yang tidak dapat disembuhkan dan akan mati sehingga perlu dilakukan pemotongan darurat.
- c. membahayakan keselamatan manusia dan atau barang, apabila hewan yang bersangkutan sulit dikendalikan/dizinakkan dan akan membahayakan atau mengganggu lingkungan sekitar sehingga perlu dilakukan pemotongan darurat.

ayat (4)Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35

Huruf a

Daging illegal adalah daging yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Daging dan Asal Daging dan/atau tidak dibubuhi cap.

Huruf b

Daging Glonggongan adalah daging yang diperoleh melalui proses pengglonggongan (pemberian paksa air minum secara berlebihan) sebelum hewan disembelih, sehingga daging terlihat basah (berair).

Huruf c

Daging Oplosan adalah daging yang dipalsukan atau daging dari jenis hewan yang satu dicampur dengan daging dari jenis hewan lainnya, sehingga tidak memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Huruf d

Daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi adalah daging yang berasal dari hewan atau unggas yang mati (bangkai) atau daging yang mengalami proses pembusukan.

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 37 Yang dimaksud ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), adalah:

Aman : tidak mengandung bahaya-bahaya biologis, kimiawi dan fisik atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia;

Sehat : mengandung zat-zat yang bergizi dan berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan;

Utuh : tidak dikurangi atau dicampur dengan bagian lain dari hewan lain;

Halal : dipotong dan ditangani sesuai syariat Islam.

Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39 Cukup Jelas

Pasal 40 Cukup Jelas

Pasal 41 Cukup Jelas

ayat (1)Cukup Jelas

ayat (2)Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud unit usaha produk asal hewan adalah :

- a. Rumah Pemotongan Hewan;
- b. Rumah Pemotongan Unggas;
- c. Usaha Budidaya Unggas Petelur;
- d. Usaha Pemasukan;
- e. Usaha Pengeluaran;
- f. Usaha distribusi dan atau ritel (cold storage, meat shop, unit pendingin susu, usaha pengemasan dan pelabelan telur);
- g. Usaha pengolahan pangan asal hewan (pengolahan daging, pasteurisasi susu, pengolahan telur, dan lain-lain);
- h. Usaha pengolahan dan penanganan sarang burung.

ayat (4)Cukup Jelas

Pasal 42 Cukup Jelas

Pasal 43 Cukup Jelas

Pasal 44 Cukup Jelas

Pasal 45 Cukup Jelas

Pasal 46 Cukup Jelas